



INSTITUT AGAMA ISLAM
AL-FATIMAH
BOJONEGORO



PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI SPMI



Disusun Oleh
TIM PENYUSUN



0813-3338-8939



iaialfatimahbojonegoro@gmail.com



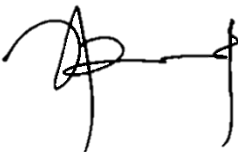
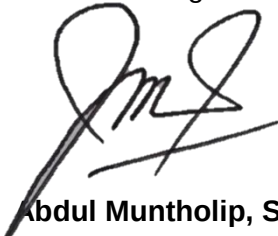
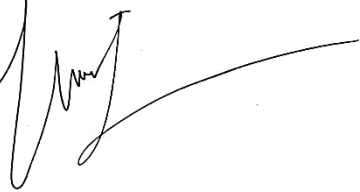
www.iai-alfatimah.ac.id

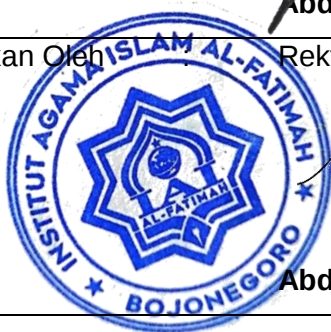


Jl. Basuki Rahmat Gg. Aspol No. 99 Sukorejo, Bojonegoro



LEMBAR PENGESAHAN
PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO

Kode Dokumen	:	PDM/IAI/KL-24/00/2023
Revisi	:	00
Tanggal Penetapan	:	27 Juli 2023
Dirumuskan Oleh	:	Koordinator Tim Perumus  Armawati Hidayati, S.Pd., M.Pd.
Dikendalikan Oleh	:	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu  Abdul Muntholip, S.Pd., M.M.
Ditetapkan Oleh	:	Rektor  Abdul Khamid, M.Pd.



KATA PENGANTAR

Peningkatkan mutu Penelitian di IAI Al-Fatimah Bojonegoro, memerlukan adanya landasan pengembangan program, sumberdaya, prosedur kegiatan dan evaluasi akademik yang jelas dan terarah. Oleh karena itu, diperlukan adanya penyusunan Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAI Al-Fatimah Bojonegoro, yang kemudian dijadikan acuan dalam penyusunan 8 (delapan) standar Penelitian yang lebih operasional. Penyajian standar Penelitian ini selain menjadi acuan operasional pelaksanaan penjaminan mutu di IAI Al-Fatimah Bojonegoro, juga diarahkan selaras dengan Peraturan Menteri Penelitian dan Kebudayaan no 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Penelitian Tinggi (SN-Dikti) dan Permenristek Dikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Penelitian Tinggi.

SPMI merupakan program pemerintah yang hingga saat ini masih berjalan dan harus dikembangkan serta dijalankan oleh masing-masing perguruan tinggi. Program ini muncul dalam rangka mengantisipasi perubahan-perubahan dan dinamika Penelitian yang terus berkembang dan menghadapi tantangan yang semakin meningkat dalam dunia Penelitian khususnya dalam menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing tinggi dalam persaingan global. Adanya buku SPMI sangat penting digunakan sebagai landasan dalam mewujudkan proses menghasilkan alumni yang *competent, qualified, dan cognitif*.

Penyusunan buku ini telah disesuaikan dengan peraturan akademik yang berlaku di IAI Al-Fatimah Bojonegoro dan standar dalam implelementasi Tridharma Perguruan Tinggi (standar Penelitian, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat). Terimakasih sebesar-besarnya kami ucapkan pada tim penyusun yang telah bersungguh-sungguh menyusun buku ini.

Bojonegoro, 27 Juli 2023

Rektor



Abdul Khamid, M.Pd.

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Gambar	v
Daftar Tabel	vi
Surat Keputusan	vii
Pendahuluan	1
Visi, Misi, Tujuan	3
Struktur Organisasi	5
Konsep Monitoring dan Evaluasi	8
Audit Mutu Internal	10
Laporan Kinerja Program Studi	22
Laporan Evaluasi Diri	23
Rencana Operasional	29
Tinjauan Manajemen	31
Evaluasi Kinerja Dosen	32
Evaluasi Kinerja Tenaga Kependidikan	33
Penutup	34
Referensi	35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Struktur Organisasi Institut	5
Gambar 3.2. Struktur Organisasi Sistem Penjaminan Mutu	6
Gambar 3.3. Struktur Organisasi Lembaga Penjaminan Mutu	7
Gambar 4.1. Siklus SPMI	8

DAFTAR TABEL

Tabel 5.1. Daftar Dokumen Pendukung dan Bukti Kegiatan	12
--	----



**SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : 0080.01/B/SK.IAI.AB/VII/2023**

TENTANG :

**PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO**

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi yang bermutu, terbinanya budaya akademik, dan untuk terwujudnya aksesibilitas, ekuitas, dan akuntabilitas pelaksanaan pendidikan tinggi di Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro;
- b. bahwa untuk meningkatkan relevansi, atmosfer akademik, keberlanjutan, daya saing, dan efisiensi serta produktivitas manajemen pendidikan dalam menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan masyarakat, dan peraturan perundang-undangan, serta dalam mewujudkan Visi Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro, perlu dilakukan penyusunan Pedoman Monitoring dan Evaluasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi;
10. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1330 Tahun 2022 tentang Izin Pendirian Institut Agama Islam Al-Fatihah Bojonegoro;
11. Keputusan Yayasan Al-Fatihah Sukorejo Bojonegoro Nomor 0002.01/A/SK/YASB/II/2023 tentang Statuta Institut Agama Islam Al-Fatihah Bojonegoro;
12. Keputusan Yayasan Al-Fatihah Sukorejo Bojonegoro Nomor 0003.01/A/SK/YASB/II/2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Al-Fatihah Bojonegoro;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO.
- PERTAMA : Pedoman Monitoring dan Evaluasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Agama Islam Al-Fatihah Bojonegoro adalah dokumen yang merincikan sistem penjaminan mutu dalam di Institut Agama Islam Al-Fatihah Bojonegoro;
- KEDUA : Memberlakukan Pedoman Monitoring dan Evaluasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Agama Islam Al-Fatihah Bojonegoro sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Bojonegoro
Pada Tanggal : 27 Juli 2023

Rektor



ABDUL KHAMID, M.Pd.

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
2. Kabirol;
3. Para Dekan;
4. Para Ketua Lembaga/ UPT;
5. Para Ketua Program Studi;
6. Arsip.

	INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO		
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU		
PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI SPMI			
No Dokumen PDM/IAI/KL- 24/00/2023	No. Revisi 00	Hal 1 dari 35	Tgl Terbit 27 Juli 2023

I	PENDAHULUAN
---	--------------------

Dalam tatanan organisasi, institut merupakan organisasi penyelenggara akademik. Sedangkan Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik atau pendidikan vokasi. Di IAI Al-Fatimah Unit Pengelola Program Studi (UPPS) adalah Fakultas. Dalam konteks ini peran Fakultas adalah merancang, mengembangkan, melaksanakan dan sekaligus mengevaluasi kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam implementasinya ketiga tugas penting ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab dosen dan mahasiswa (sivitas akademika), dengan dukungan tenaga kependidikan dan staf administrasi.

Salah satu upaya meningkatkan mutu pendidikan tinggi adalah dengan mendorong bertumbuhkembangnya penyelenggaraan pendidikan yang dibarengi dengan kegiatan monitoring dan evaluasi di setiap kegiatan yang diselenggarakan. Monitoring dan evaluasi adalah kegiatan yang menjadi salah satu aspek dalam siklus pengembangan Program Studi dan UPPS (Fakultas), dalam bentuk kegiatan penjaminan mutu internal yang bertujuan untuk melakukan perbaikan program secara sistemik dan berkelanjutan. Evaluasi adalah awal suatu proses pengembangan dan penjaminan mutu (*quality assurance*). Evaluasi-diri merupakan suatu kegiatan yang sangat penting sehingga disebut sebagai salah satu kegiatan utama dalam sektor pendidikan tinggi seperti dikemukakan dalam Undang-undang Nomor 25/2000 tentang Program Pembangunan Nasional.

Agar pelaksanaan kegiatan dalam penyelenggaraan pendidikan dapat berjalan dengan baik dan mencapai sasaran seperti yang diharapkan serta terjaga kualitas dan akuntabilitasnya, Fakultas akan melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut melalui Evaluasi SPMI Fakultas. Kegiatan ini dilaksanakan terhadap semua unsur pelaksana penyelenggaraan pendidikan dan dilaksanakan pada waktu yang ditentukan.

	INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO		
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU		
PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI SPMI			
No Dokumen PDM/IAI/KL- 24/00/2023	No. Revisi 00	Hal 2 dari 35	Tgl Terbit 27 Juli 2023

Evaluasi merupakan salah satu rangkaian dalam tahapan kegiatan siklus SPMI. Tahapan-tahapan yang dimaksud meliputi Penetapan Standar SPMI, Pelaksanaan Standar SPMI, Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI, Pengendalian dan Peningkatan Standar SPMI (PPEPP). Dengan demikian, evaluasi harus dilakukan untuk memastikan kegiatan penyelenggaraan pendidikan sudah dilaksanakan sesuai dengan tujuan pendidikan universitas.

Buku Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI IAI Al- Fatimah Bojonegoro tahun 2023 ini merupakan Buku Pedoman Monitoring dan Evaluasi IAI Al- Fatimah Bojonegoro. Buku yang berisi pedoman umum ini untuk digunakan sebagai acuan dan landasan bagi IAI Al-Fatimah Bojonegoro dan semua Program Studi dalam melaksanakan kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan SPMI.

	INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO		
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU		
PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI SPMI			
No Dokumen PDM/IAI/KL- 24/00/2023	No. Revisi 00	Hal 3 dari 35	Tgl Terbit 27 Juli 2023

II	VISI, MISI, DAN TUJUAN
-----------	-------------------------------

A. Visi IAI Al-Fatimah Bojonegoro

Visi IAI Al-Fatimah Bojonegoro adalah “*Menjadi perguruan tinggi keagamaan Islam yang unggul di bidang kajian ilmu keagamaan Islam berbasis pesantren dan entrepreneurship berdaya saing global pada tahun 2047*”.

B. Misi IAI Al-Fatimah Bojonegoro

Untuk mencapai visi tersebut maka misi Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro adalah:

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi berlandaskan ajaran Islam, keilmuan, dan keahlian sehingga menjadi pusat kajian (rujukan) bidang- bidang keilmuan Islam bagi masyarakat Muslim di Jawa Timur khususnya dan masyarakat Muslim Indonesia dan dunia;
2. Menciptakan lulusan yang berkompeten (memiliki etos kerja tinggi, berwawasan luas, mempunyai jiwa leadership, berkepribadian baik berlandaskan ajaran Islam, keilmuan, dan keahlian);
3. Menciptakan lulusan yang bermoral dan berbudaya dengan tetap menjunjung tinggi nilai- nilai luhur budaya bangsa, berlandaskan ajaran Islam, keilmuan, dan keahlian;
4. Menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi secara inovatif dan terpadu, berlandaskan ajaran Islam, keilmuan, dan keahlian dengan mengacu pada ketentuan unggul standar nasional pendidikan tinggi, sehingga bisa menjadi perguruan tinggi yang kompetitif;
5. Membangun dan mengembangkan kerjasama di bidang tridharma dengan Perguruan Tinggi dan mitra kerja lainnya.

	INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO		
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU		
PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI SPMI			
No Dokumen PDM/IAI/KL- 24/00/2023	No. Revisi 00	Hal 4 dari 35	Tgl Terbit 27 Juli 2023

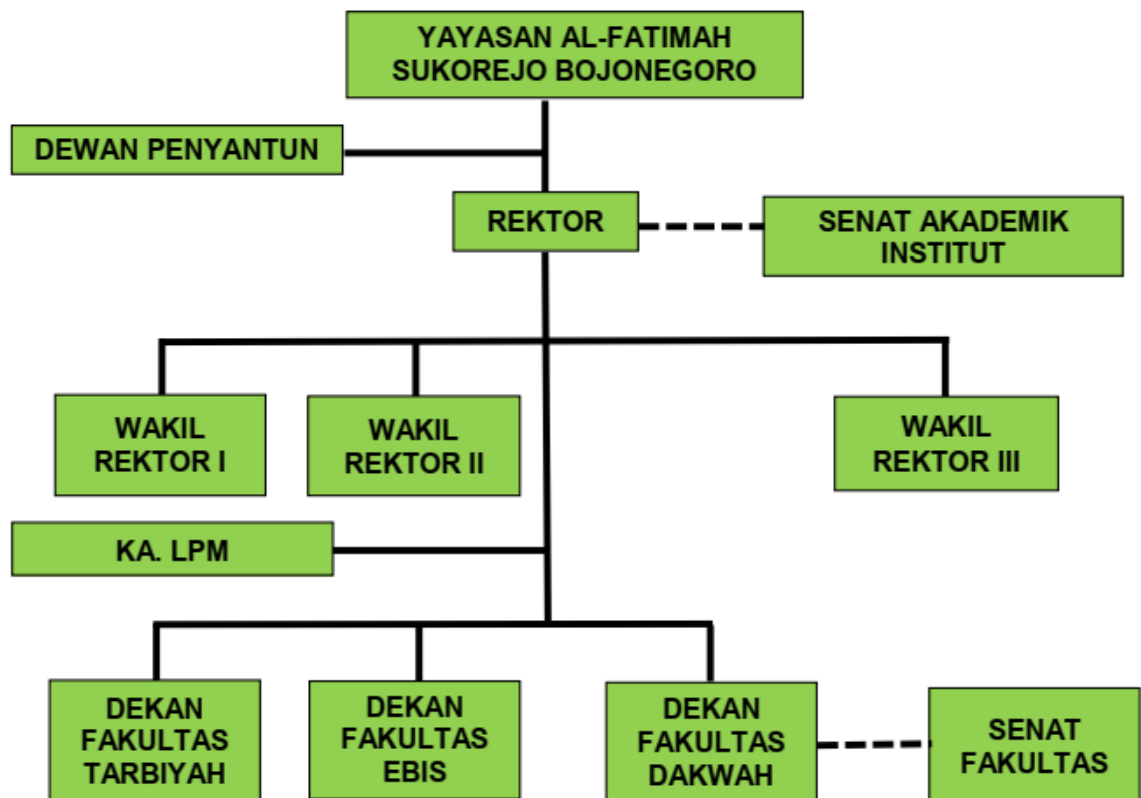
C. Tujuan

1. Tujuan Umum:
 - a. Membantu pemerintah dalam usahanya mencerdaskan kehidupan bangsa;
 - b. Membentuk generasi bangsa yang profesional, mempunyai kemampuan keilmuan serta beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa.
2. Tujuan Khusus:
 - a. Menciptakan lulusan yang berdedikasi tinggi, mandiri, dan memiliki kecakapan hidup, beriman, dan bertaqwa pada Allah SWT dan berakhlak mulia;
 - b. Menciptakan suasana akademik yang didukung oleh budaya ilmiah, terbuka, kritis, dan Islami serta tanggap terhadap dinamika di masyarakat;
 - c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dosen dan mahasiswa dalam rangka mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - d. Menyediakan dan meningkatkan layanan sarana dan prasarana guna mendukung keberlangsungan proses pendidikan dan pembelajaran yang efektif dan efisien demi terwujudnya out come yang berkualitas;
 - e. Mengembangkan kemandirian dan kualitas mutu pendidikan melalui kerjasama dengan berbagai Perguruan Tinggi dan mitra kerja lainnya.

	INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO LEMBAGA PENJAMINAN MUTU		
	PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI SPMI		
No Dokumen PDM/IAI/KL- 24/00/2023	No. Revisi 00	Hal 5 dari 35	Tgl Terbit 27 Juli 2023

III	STRUKTUR ORGANISASI
-----	---------------------

A. Bagan Struktur Organisasi Institut

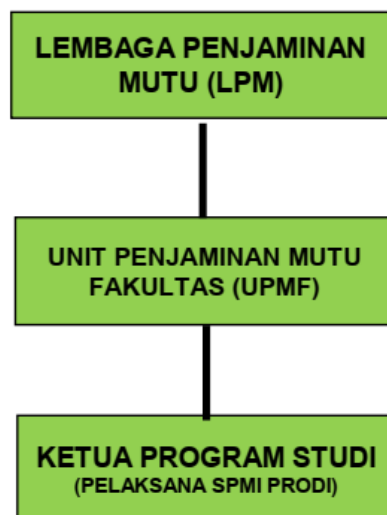


Gambar 3.1 Struktur Organisasi Institut

	INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI SPMI		
No Dokumen PDM/IAI/KL- 24/00/2023	No. Revisi 00	Hal 6 dari 35	Tgl Terbit 27 Juli 2023

B. Struktur Organisasi Sistem Penjaminan Mutu

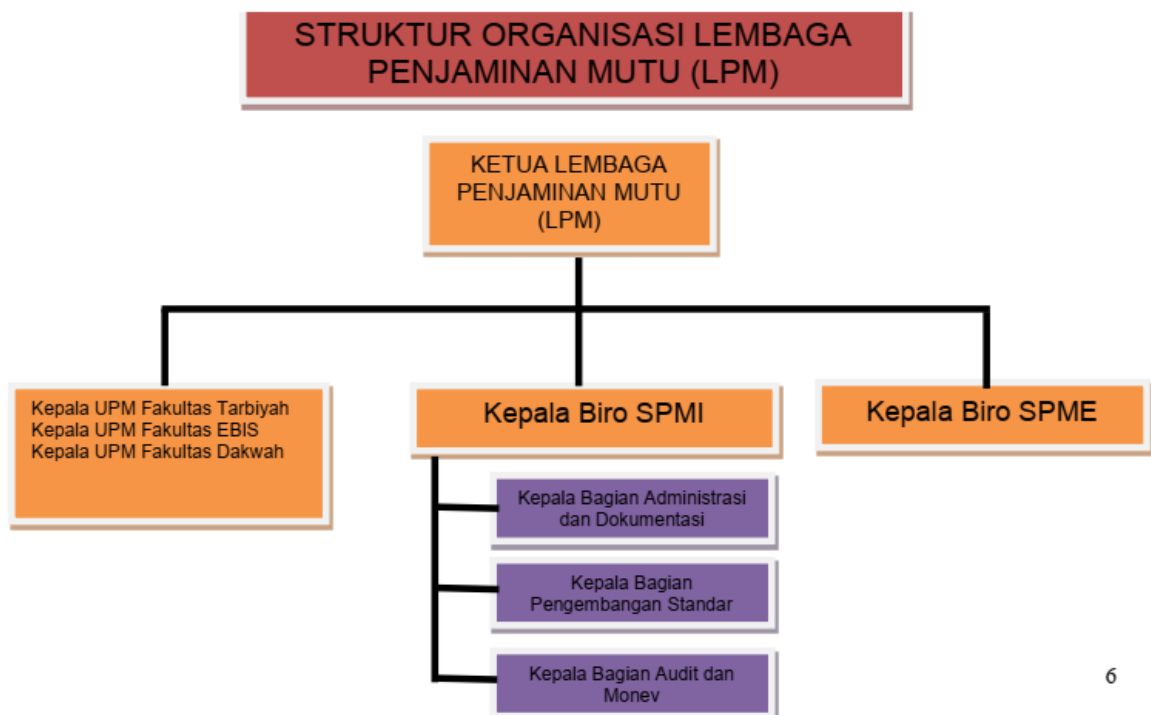
STRUKTUR ORGANISASI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO



Gambar 3.2 Struktur Organisasi Sistem Penjaminan Mutu

	INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO		
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU		
PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI SPMI			
No Dokumen PDM/IAI/KL- 24/00/2023	No. Revisi 00	Hal 7 dari 35	Tgl Terbit 27 Juli 2023

C. Struktur Organisasi Lembaga Penjaminan Mutu

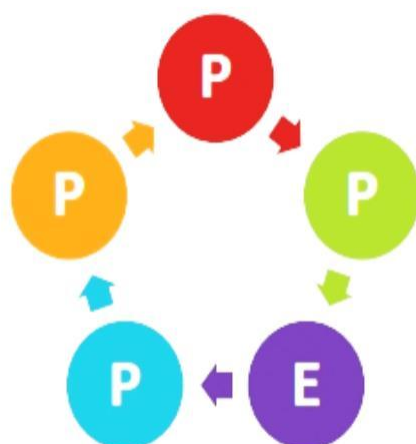


Gambar 3.3 Struktur Organisasi Lembaga Penjaminan Mutu

	INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO		
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU		
PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI SPMI			
No Dokumen PDM/IAI/KL- 24/00/2023	No. Revisi 00	Hal 8 dari 35	Tgl Terbit 27 Juli 2023

IV	KONSEP MONITORING DAN EVALUASI
-----------	---------------------------------------

- A. **Monitoring** adalah kegiatan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sedang berjalan. Monitoring bertujuan untuk menjaga pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan perencanaan selama kegiatan berlangsung. Hasil monitoring adalah berupa temuan-temuan masalah dalam pelaksanaan program.
- B. **Evaluasi** adalah suatu proses untuk membuat penilaian secara sistematis mengenai suatu kebijakan, program, atau kegiatan berdasarkan informasi dan hasil analisis dibandingkan terhadap relevansi, keefektifan biaya, dan keberhasilannya untuk keperluan pemangku kepentingan.
- C. **Evaluasi Institut**, secara umum merupakan suatu proses pengumpulan serta pemrosesan data dan informasi yang akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, pengelolaan dan pengembangan Program Studi atau Fakultas. Hasil evaluasi berupa penilaian hasil pelaksanaan kegiatan yang diukur dari capaian-capaian pelaksanaan kegiatan, dan diwujudkan dalam Rencana Tindak Lanjut (RTL).
- D. Dalam pelaksanaan SPMI, kegiatan Evaluasi merupakan tahapan dalam siklus SPMI seperti tampak pada Gambar 4.1



Penetapan Standar SPMI

Pelaksanaan Standar SPMI

Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI

Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI

Peningkatan Standar SPMI

	INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO		
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU		
PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI SPMI			
No Dokumen PDM/IAI/KL- 24/00/2023	No. Revisi 00	Hal 9 dari 35	Tgl Terbit 27 Juli 2023

- E. Seluruh monitoring dan evaluasi pelaksanaan Standar SPMI pada dasarnya merupakan rangkaian kegiatan penjaminan mutu Fakultas dalam rangka kegiatan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dikelola dalam suatu sistem penjaminan mutu Institut.
- F. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Standar SPMI menggunakan instrument audit yang dilaksanakan secara terus menerus setiap semester dan setiap akhir tahun akademik.
- G. Audit yang dilaksanakan untuk mendukung kegiatan evaluasi pelaksanaan Standar SPMI mengacu kepada konsep Audit Mutu Internal (AMI).

	INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO LEMBAGA PENJAMINAN MUTU		
PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI SPMI			
No Dokumen PDM/IAI/KL- 24/00/2023	No. Revisi 00	Hal 10 dari 35	Tgl Terbit 27 Juli 2023

V	AUDIT MUTU INTERNAL
----------	----------------------------

A. Pengertian dan Kegiatan Audit Mutu Internal

1. **Audit** adalah pemeriksaan dan verifikasi secara independen terhadap proses pencapaian mutu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
2. **Audit Mutu Internal (AMI)** adalah penilaian secara sistematis untuk menetapkan apakah mutu telah terjamin sesuai dengan Standar SPMI yang telah ditetapkan.
3. **AMI** mengacu kepada standar-standar SPMI yang ditetapkan oleh Institut dan dilaksanakan serta dikendalikan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Institut serta berkoordinasi dengan unit penjaminan mutu Fakultas dan Program Studi. Secara umum Audit Mutu Internal (AMI) terdiri dari 2 kegiatan :
 - a. Audit terhadap Laporan Kinerja Program Studi (LKPS)
 - b. Audit terhadap Penyusunan Evaluasi Diri
4. **Pelaksana Audit (Auditor)** adalah person yang diberi tugas untuk melaksanakan audit
5. **Teraudit (Auditee)** adalah Unit Kerja pelaksana Standar SPMI
6. **Kegiatan Audit Mutu Internal (AMI)** adalah kegiatan untuk melakukan penilaian terhadap kegiatan-kegiatan unit kerja dalam rangka pelaksanaan SPMI dengan mengacu pada instrumen audit yang ditetapkan LPM IAI Al-Fatihah Bojonegoro, sehingga pengakuan dari masyarakat terhadap kualitas unit kerja, Program Studi maupun UPPS bisa diperoleh dengan maksimal.

B. Periode Pelaksanaan Audit Mutu Internal

1. Periode AMI adalah satu tahun akademik, dengan pembagian sebagai berikut:
 - a. Periode Semester Ganjil tahun akademik berjalan; dan
 - b. Periode Semester Genap tahun akademik berjalan.
2. AMI diselenggarakan pada akhir semester Ganjil dan Genap setiap tahun akademik, dengan penjadwalan yang ditentukan oleh LPM IAI Al-Fatihah Bojonegoro.

	INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO		
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU		
PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI SPMI			
No Dokumen PDM/IAI/KL- 24/00/2023	No. Revisi 00	Hal 11 dari 35	Tgl Terbit 27 Juli 2023

C. Materi Audit Mutu Internal

1. Materi pokok pada kegiatan AMI adalah sebagai berikut:
 - a. Laporan Kinerja Program Studi (LKPS); dan
 - b. Laporan Evaluasi Diri (LED).
2. Materi Audit pada semester Ganjil adalah sebagai berikut:
 - a. Laporan Kinerja Program Studi (LKPS).
 - b. Dokumen pendukung:
 - 1) Rencana Operasional (Renop);
 - 2) Rencana Tindak Lanjut (RTL) Semester Sebelumnya; dan
 - 3) Bukti kegiatan.
3. Materi Audit pada semester Genap (akhir tahun akademik) adalah sebagai berikut:
 - a. Laporan Kinerja Program Studi (LKPS);
 - b. Laporan Evaluasi Diri (LED); dan
 - c. Dokumen pendukung:
 - 1) Rencana Operasional (Renop);
 - 2) Rencana Tindak Lanjut (RTL) Semester Ganjil pada tahun akademik berjalan; dan
 - 3) Bukti Kegiatan.

	INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO		
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU		
PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI SPMI			
No Dokumen PDM/IAI/KL- 24/00/2023	No. Revisi 00	Hal 12 dari 35	Tgl Terbit 27 Juli 2023

D. Bukti kegiatan yang dimaksud pada butir C.2.b.3 dan C.3.c.3 dalam pelaksanaan AMI ditetapkan pada saat akan dilaksanakan kegiatan audit, dan dapat terdiri dari dokumen-dokumen sebagaimana daftar Tabel 5.1

Tabel 5.1
Daftar Dokumen Pendukung dan Bukti Kegiatan

NO	NAMA DOKUMEN	PENYEDIA
1	Fotokopi SK pendirian Fakultas	UPPS
2	Dokumen Renstra dan Renop Fakultas	UPPS
3	Dokumen SOP yang terkait dengan tata pamong.	UPPS
4	Dokumen tentang sistem penjaminan mutu di tingkat Fakultas. (Kebijakan SPMI, Standar SPMI, Manual, Formulir)	UPPS
5	Dokumen sistem penerimaan mahasiswa baru yang mencakup: (1) Kebijakan penerimaan mahasiswa baru (2) kriteria penerimaan mahasiswa baru (3) prosedur penerimaan mahasiswa baru (4) instrumen penerimaan mahasiswa baru (5) sistem pengambilan keputusan.	UPPS
6	Dokumen yang terkait dengan penyusunan dan pengembangan kurikulum.	UPPS/ PRODI
7	Laporan keuangan Fakultas dalam tiga tahun terakhir.	UPPS



INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI SPMI

No Dokumen

PDM/IAI/KL-
24/00/2023

No. Revisi

00

Hal

13 dari 35

Tgl Terbit

27 Juli 2023

8	Daftar <i>software</i> yang berlisensi, petunjuk pemanfaatan SIM.	UPPS
9	Dokumen pendukung kegiatan kerjasama Fakultas dengan instansi dalam Negeri	UPPS /PRODI
10	Dokumen pendukung kegiatan kerjasama Fakultas instansi luar negeri	UPPS/ PRODI
11	Dokumen tentang aturan etika dosen, etika mahasiswa, etika tenaga kependidikan, sistem penghargaan dan sanksi, serta pedoman dan prosedur pelayanan.	UPPS
12	Dokumen tentang jaminan mutu. Minimal dalam bentuk hasil AMI.	UPPS/ PRODI
13	Dokumen (kuesioner dan hasil) kajian proses pembelajaran melalui umpan balik dari dosen, mahasiswa, alumni, dan pengguna lulusan.	PRODI
14	Daftar lulusan dalam lima tahun terakhir (termasuk IPK)	PRODI
15	Dokumen pendukung pelayanan kepada mahasiswa.	UPPS/ PRODI
16	Dokumen (kuesioner dan hasil) kinerja lulusan oleh pihak pengguna.	PRODI
17	Laporan kegiatan himpunan alumni.	PRODI
18	Pedoman tertulis tentang sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi dan pemberhentian dosen dan tenaga	INSTITUT



INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI SPMI

No Dokumen

PDM/IAI/KL-
24/00/2023

No. Revisi

00

Hal

14 dari 35

Tgl Terbit

27 Juli 2023

	kependidikan.	
19	Pedoman tertulis tentang monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja akademik dosen dan tenaga kependidikan.	INST/ PRODI
20	Bukti tentang kinerja dosen di bidang pendidikan, penelitian, pelayanan atau pengabdian kepada Masyarakat	PRODI
21	Fotokopi ijazah dan sertifikat pendidik dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS.	PRODI
22	Fotokopi ijazah dan sertifikat pendidik dosen tetap yang bidang keahliannya di luar bidang PS.	PRODI
23	Fotokopi ijazah dan sertifikat pendidik dosen tidak tetap.	PRODI
24	Bukti kegiatan dosen tetap dalam seminar ilmiah/ lokakarya/ penataran/ workshop/ pagelaran/ pameran/peragaan.	PRODI
25	Bukti pencapaian prestasi/reputasi dosen.	PRODI
26	Fotocopi bukti keikutsertaan dosen tetap dalam organisasi keilmuan/profesi.	PRODI
27	Fotokopi ijazah dan sertifikat tenaga kependidikan.	UPPS / PRODI
28	Silabus dan SAP tiap mata kuliah.	UPPS
29	Modul praktikum/praktek untuk setiap	PRODI



INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI SPMI

No Dokumen

PDM/IAI/KL-
24/00/2023

No. Revisi

00

Hal

15 dari 35

Tgl Terbit

27 Juli 2023

	kegiatan praktikum/praktek.	
30	Dokumen pendukung kegiatan peninjauan kurikulum.	PRODI
31	Dokumen pendukung monitoring perkuliahan.	PRODI
32	Contoh soal ujian dalam satu tahun terakhir untuk lima mata kuliah keahlian berikut silabusnya.	PRODI
33	Panduan pembimbingan tugas akhir.	PRODI
34	Dokumen pendukung untuk memperoleh data rata-rata lama studi mahasiswa.	PRODI
35	Notulen rapat/ bukti keterlibatan PS dalam perencanaan anggaran dan pengelolaan dana.	PRODI
36	Kontrak penelitian.	PRODI
37	Daftar pustaka yang relevan dengan PS, yang dipilih berdasarkan kategorinya.	PRODI
38	Hasil penelitian (rekapitulasi judul dan dokumen laporan penelitian) yang jumlah judulnya ada dalam LKPS.	PRODI
39	Daftar nama mahasiswa, dosen dan judul tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi yang dilibatkan dalam penelitian dosen.	PRODI
40	Surat paten HaKI atau keterangan sejenis.	PRODI



INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI SPMI

No Dokumen

PDM/IAI/KL-
24/00/2023

No. Revisi

00

Hal

16 dari 35

Tgl Terbit

27 Juli 2023

41	Hasil pelayanan/pengabdian kepada masyarakat (rekapitulasi judul dan dokumen laporan PKM) yang jumlah judulnya ada dalam borang.	PRODI
42	Fasilitas terpusat (laboratorium, Perpustakaan, pengelola sistem informasi) tersedia juga dalam format video	UPPS
43	Lecture/Lab work/research tersedia juga dalam format video	UPPS
44	Ruang dosen dan tenaga kependidikan tersedia juga dalam format video	UPPS
45	Fasilitas umum, UKM, dan Fasilitas pendukung lainnya tersedia juga dalam format video	UPPS

E. Tujuan Audit Mutu Internal

1. Tujuan umum AMI adalah untuk menganalisis kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang penyempurnaan standar SPMI.
2. AMI membantu seluruh satuan pendidikan akademik dalam melaksanakan tugas untuk mencapai sasaran SPMI yang ditetapkan secara efektif dan bertanggung-jawab.
3. AMI bermanfaat untuk :
 - a. Memberi nilai tambah dan memperbaiki kegiatan implementasi SPMI pada unit kerja termasuk Program Studi dan Fakultas
 - b. Mengetahui bahwa pelaksanaan standar SPMI Program studi, Program Pascasarjana/Fakultas telah tepat dan efektif, serta terdapat upaya-upaya peningkatan standar SPMI tersebut.
 - c. Mengidentifikasi lingkup perbaikan dan mengembangkannya secara profesional berkelanjutan.

	INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO LEMBAGA PENJAMINAN MUTU		
	PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI SPMI		
No Dokumen PDM/IAI/KL- 24/00/2023	No. Revisi 00	Hal 17 dari 35	Tgl Terbit 27 Juli 2023

4. Manfaat AMI bagi Pembelajaran Program Studi :

- a. Untuk memastikan konsistensi penjabaran kurikulum dan silabus dengan spesifikasi program studi, tujuan pendidikan dan kompetensi lulusan.
- b. Untuk memastikan konsistensi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proses pembelajaran terhadap pencapaian kurikulum dan silabus.
- c. Untuk memastikan kepatuhan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proses pembelajaran terhadap manual prosedur (MP) dan instruksi kerja (IK) program studi.
- d. Untuk memastikan kecukupan penyediaan sarana-prasarana dan sumberdaya pembelajaran.

F. Pelaksana atau Tim AMI

1. Untuk mencapai tujuan AMI, dibentuk Tim AMI yang diberi tugas untuk melaksanakan audit mutu internal terhadap Unit kerja yang ditetapkan pada Sasaran Audit.
2. Tim AMI dibentuk secara adhoc oleh Rektor dan diketuai oleh Kepala Lembaga Penjaminan Mutu.
3. Unit Kerja sebagai sasaran audit adalah: Pimpinan Puncak (Rektor), Wakil Rektor, Unit Kerja: Fakultas dan Prodi, LPM, LPPM, Perpustakaan, Unit IT, dsb, sesuai yang ditentukan pada saat pembukaan masa audit.
4. Audit yang dilaksanakan Tim AMI terdiri dari 2 kegiatan :
 - a. Asesmen Kecukupan (AK) / Desk evaluation terhadap dokumen audit. (LKPS, LED, dokumen pendukung).
 - b. Asesmen Lapangan (AL) untuk melakukan verifikasi dokumen audit dan mendapatkan temuan-temuan yang belum dilaporkan.
5. Unsur pelaksana audit dalam Tim AMI adalah para Auditor.
6. Tim AMI bekerja sesuai tata cara audit yang ditetapkan dan berkoordinasi dengan LPM maupun UPM Fakultas di tingkat UPPS.

	INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO LEMBAGA PENJAMINAN MUTU		
	PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI SPMI		
No Dokumen PDM/IAI/KL- 24/00/2023	No. Revisi 00	Hal 18 dari 35	Tgl Terbit 27 Juli 2023

G. Auditor

1. Anggota Tim AMI adalah Auditor yang telah memiliki sertifikat Auditor yang diselenggarakan oleh Institut atau Lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan sertifikat Auditor untuk kegiatan AMI.
2. Auditor tidak diijinkan melakukan audit terhadap unit tempat asal auditor, untuk menghindari konflik kepentingan.
3. Persyaratan Auditor adalah sebagai berikut :
 - a. Memiliki integritas profesionalisme yang tinggi dan mampu menjaga kerahasiaan;
 - b. Mampu bersikap independen dengan pendekatan institusional;
 - c. Sistematis dan *well organised*;
 - d. Berpandangan positif, terbuka terhadap ide-ide baru, perubahan dan peningkatan berkelanjutan;
 - e. Bersikap tegas dan adil serta memiliki kemampuan mendengar dan keahlian bertanya;
 - f. Mampu mengambil keputusan, menginterpretasikan standar dan mencari bukti obyektif dalam praktek pelaksanaan yang bervariasi;
 - g. Bersifat sabar, berpendirian teguh dan diplomatis;
 - h. Bersifat swamotivasi, bekerja secara efektif baik secara individual maupun dalam tim;
 - i. Mampu mengkomunikasikan gagasan dan meningkatkan kemampuan pihak lain;
 - j. Memiliki pengetahuan akademis yang memadai;
 - k. Memahami dengan baik konsep Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas dan Program Studi;
 - l. Memiliki pandangan baik mengenai nilai kepentingan berbagai aktivitas, terutama yang berkaitan dengan benefit and risk bagi Fakultas, Prodi dan mahasiswa;
 - m. Dapat menyediakan waktu sepenuhnya bagi keperluan pelaksanaan audit; dan
 - n. Bersikap fair dan tidak memiliki kepentingan untuk merugikan pihak teraudit.

	INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO		
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU		
PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI SPMI			
No Dokumen PDM/IAI/KL- 24/00/2023	No. Revisi 00	Hal 19 dari 35	Tgl Terbit 27 Juli 2023

4. Tugas Auditor adalah sebagai berikut :
- Memeriksa kesesuaian atau ketidaksesuaian unsur-unsur sistem mutu dengan standar yang telah ditentukan;
 - Memeriksa keefektifan pencapaian tujuan mutu yang telah ditentukan;
 - Menemukan akar penyebab dari suatu ketidaksesuaian yang ada;
 - Memfasilitasi teraudit dalam penetapan langkah-langkah peningkatan mutu;
 - Memfasilitasi teraudit memperbaiki sistem mutu; dan
 - Menyusun Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) yang akan disampaikan ke Ketua Tim Auditor (Kepala LPM).

H. Tata Cara Audit

- AMI diselenggarakan sesuai jadwal yang ditentukan oleh Kepala LPM Institut.
- Dalam melaksanakan rangkaian kegiatan AMI, Kepala LPM berkoordinasi dengan UPM Fakultas untuk kelancaran penyelenggaraan AMI di UPPS.
- Tahap-tahap pelaksanaan AMI adalah sebagai berikut:
 - Kepala LPM mengajukan usulan Tim AMI kepada Rektor, pada awal Semester Ganjil;
 - Rektor menetapkan SK Rektor Tim AMI, yang berlaku untuk 1 (satu) tahun akademik yang berjalan;
 - Rektor menetapkan Kepala LPM sebagai Ketua Tim Auditor AMI;
 - Tim AMI melaksanakan rapat koordinasi untuk menentukan : ruang lingkup audit, jadwal dan materi audit;
 - Dalam melaksanakan audit satu unit kerja, dapat dilaksanakan dalam bentuk Tim dengan jumlah maksimal 2 Auditor;
 - Ketua Tim AMI menyampaikan surat pemberitahuan pelaksanaan audit mutu internal (AMI) kepada pihak teraudit (Fakultas/Prodi /Unit Kerja) beserta jadwal dan materi Audit;
 - Auditee mengirimkan dokumen audit kepada Auditor sesuai ketentuan yang ditetapkan pada surat pemberitahuan pelaksanaan audit;

	INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO		
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU		
PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI SPMI			
No Dokumen PDM/IAI/KL- 24/00/2023	No. Revisi 00	Hal 20 dari 35	Tgl Terbit 27 Juli 2023

- h. Auditor melaksanakan asesmen kecukupan (AK) / desk evaluation terhadap dokumen audit;
- i. Auditor melaksanakan kunjungan untuk melaksanakan asesmen lapangan (AL) dan mencatat temuan-temuan;
- j. Hasil temuan Auditor disampaikan ke Auditee, untuk dilengkapi akar masalah dan rencana perbaikan yang akan dilakukan oleh auditee;
- k. Hasil akhir penilaian audit disampaikan kepada auditee, untuk diperiksa dan diberikan tanggapan serta ditanda tangani;
- l. Auditor menyusun Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) dan diserahkan ke Ketua Tim AMI (Kepala LPM); dan
- m. Ketua Tim AMI menyampaikan seluruh hasil audit kepada Rektor.

I. Penilaian AMI

1. Temuan-temuan (ketidaksesuaian/KTS) sebagai hasil penilaian Audit Ketua Prodi dan Unit Penyelenggara Program Studi, atau Unit Kerja diklasifikasi sebagai berikut :
 - a. Sesuai : Bila penerapan sistem penjaminan mutu oleh teraudit sudah sesuai sebagaimana yang ditentukan dalam dokumen sistem mutu (prosedur kerja, instruksi kerja, catatan mutu).
 - b. Observasi : Bila diperlukan peningkatan atas penerapan sistem penjaminan mutu yang sudah dilaksanakan oleh teraudit atau hasil pengamatan umum terhadap cara kerja teraudit
 - c. Minor : Bila penerapan sistem penjaminan mutu oleh teraudit belum sesuai (menyimpang) dengan ketentuan yang ada dalam dokumen sistem mutu, ketidaksesuaian yang ditemukan dapat segera diperbaiki (mudah diralat), dan/tidak secara langsung merugikan pelanggan, serta tidak menghambat sertifikasi/akreditasi.
 - d. Major : Bila teraudit tidak melaksanakan/menerapkan sistem penjaminan mutu sebagaimana ditentukan dalam dokumen sistem penjaminan mutu. Temuan

	INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO LEMBAGA PENJAMINAN MUTU		
	PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI SPMI		
No Dokumen PDM/IAI/KL- 24/00/2023	No. Revisi 00	Hal 21 dari 35	Tgl Terbit 27 Juli 2023

berisiko besar terhadap mutu pelayanan, kehilangan pelanggan, dan mengancam sertifikasi/akreditasi.

2. Hasil audit mutu internal (AMI) adalah :
 - a. Laporan AMI yang dapat digunakan untuk mengukur kemajuan prodi dan rekomendasi yang harus dilaksanakan oleh Auditee
 - b. PTK (Permintaan Tindakan Koreksi)
 - c. Hasil Audit Akademik Mutu Internal (AMI) disusun oleh Tim Auditor AMI
 - d. LPM menyusun instrumen untuk kegiatan AMI termasuk penilaian yang diberikan.
 - e. Hasil penilaian AMI unit kerja dapat dipergunakan oleh Pimpinan untuk memberikan penghargaan kepada unit kerja yang berprestasi.

	INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO		
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU		
PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI SPMI			
No Dokumen PDM/IAI/KL- 24/00/2023	No. Revisi 00	Hal 22 dari 35	Tgl Terbit 27 Juli 2023

VI	LAPORAN KINERJA PROGRAM STUDI (LKPS)
-----------	---

- A. Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) merupakan laporan yang menunjukkan kinerja program studi.
- B. Format penyusunan Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) ditentukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu IAI Al-Fatimah Bojonegoro, mengacu kepada format LKPS oleh BAN PT maupun oleh LAM PT.
- C. Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) meliputi laporan bidang-bidang sebagai berikut:
 - 1) Tata pamong, tata kelola dan kerjasama;
 - 2) Mahasiswa;
 - 3) Sumber Daya Manusia;
 - 4) Keuangan, Sarana dan Prasarana;
 - 5) Pendidikan;
 - 6) Penelitian;
 - 7) Pengabdian kepada Masyarakat; dan
 - 8) Luaran dan Capaian Tridharma.
- D. Waktu Evaluasi Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) dalam bentuk kegiatan AMI dijadwalkan oleh LPM IAI Al-Fatimah Bojonegoro untuk dilaksanakan setiap periode akhir semester dalam satu Tahun Akademik.

	INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO		
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU		
PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI SPMI			
No Dokumen PDM/IAI/KL- 24/00/2023	No. Revisi 00	Hal 23 dari 35	Tgl Terbit 27 Juli 2023

VII	LAPORAN EVALUASI DIRI (LED)
------------	------------------------------------

A. Kerangka Konseptual

1. Setiap unit pengelola program studi (UPPS) harus merencanakan seluruh upaya pengembangan program studi berbasis evaluasi diri yang dilakukan secara komprehensif, terstruktur dan sistematis.
2. Evaluasi adalah upaya sistematis untuk menghimpun dan mengolah data dan fakta menjadi informasi yang handal dan sahih, sehingga dapat disimpulkan kondisi yang benar.
3. Tujuan Evaluasi:
 - a. untuk memperlihatkan pencapaian mutu program studi.
 - b. merupakan alat manajerial, untuk menjaga agar kinerja program studi yang telah dicapai tetap terjaga keberlangsungannya.
 - c. merupakan alat manajerial yang ditujukan untuk penyusunan rencana pengembangan program studi di masa mendatang
4. Pelaksanaan evaluasi diri secara berkala dan berkesinambungan seharusnya menjadi suatu kebiasaan dalam manajemen perguruan tinggi sehingga terbangun tradisi yang baik dalam pengelolaan dan pengembangan institusi.
5. Evaluasi Diri wajib disusun oleh setiap unit kerja yang akan di audit.

B. Konsep Evaluasi Diri

1. Tujuan evaluasi diri adalah:
 - a. Memperlihatkan pencapaian standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi oleh UPPS dan program studi yang akan diakreditasi.
 - b. Menjaga agar kinerja suatu UPPS atau program studi yang telah dicapai tetap terjaga keberlangsungannya.
 - c. Memperoleh masukan dalam penyusunan rencana pengembangan UPPS dan program studi di masa yang akan datang.

	INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO		
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU		
PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI SPMI			
No Dokumen PDM/IAI/KL- 24/00/2023	No. Revisi 00	Hal 24 dari 35	Tgl Terbit 27 Juli 2023

2. Setiap komponen evaluasi diri (masukan, proses, luaran, dan capaian) harus memenuhi kebutuhan minimum (sumber daya, kemampuan, tata aturan, peraturan, dan dukungan dari masyarakat sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Standar SPMI Institut.
3. Masukan adalah berbagai hal yang dapat dan akan digunakan dalam proses untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, seperti: mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dana, sarana dan prasarana, visi dan misi, kurikulum, pengetahuan, sikap, kreativitas, tata nilai, dan budaya.
4. Proses adalah usaha untuk mendayagunakan sistem, sumberdaya yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
5. Proses tersebut mencakup aspek: tatapamong, tatakelola, kepemimpinan, pembelajaran, suasana akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
6. Luaran adalah hasil langsung dari sebuah proses, atau hasil dari aktivitas/kegiatan atau pelayanan yang diukur dengan menggunakan ukuran tertentu antara lain: mutu dan relevansi lulusan (IPK, masa studi, masa tunggu lulusan, kesesuaian mutu lulusan dengan bidang kerja), hasil penelitian, dan PkM (publikasi, hilirisasi, dan HKI).
7. Capaian adalah dampak yang ditimbulkan dari luaran terhadap para pemangku kepentingan antara lain dapat berupa: tingkat kepuasan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan dan alumni, pengguna lulusan, dan mitra, serta akreditasi/sertifikasi/rekognisi nasional dan internasional.

C. Indikator Kinerja dan Kualitas

1. Indikator kinerja adalah data atau fakta empiris yang dapat berupa data kualitatif ataupun kuantitatif, yang menandai capaian dari perkembangan suatu UPPS dan/atau Program Studi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.
2. Indikator kinerja telah ditetapkan dalam Standar SPMI Institut
3. Indikator kinerja dan kualitas, meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Efisiensi: kesesuaian antara input dan proses yang dilaksanakan.
 - b. Produktifitas: kesesuaian antara proses dengan luaran yang dihasilkan

	INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO LEMBAGA PENJAMINAN MUTU		
	PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI SPMI		
No Dokumen PDM/IAI/KL- 24/00/2023	No. Revisi 00	Hal 25 dari 35	Tgl Terbit 27 Juli 2023

- c. Efektifitas: kesesuaian antara tujuan atau sasaran dengan luaran yang dihasilkan
- d. Akuntabilitas: tingkat pertanggungjawaban yang menyangkut bagaimana sumberdaya perguruan tinggi dimanfaatkan dalam upaya dan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan
- e. Suasana Akademik : tingkat kepuasan dan motivasi sivitas akademika dalam menyelesaikan tugasnya untuk mencapai tujuan program studi
- f. Kemampuan Inovatif: kemampuan UPPS dalam menghasilkan nilai tambah pada luaran program studi

D. Pelaksanaan dan Mekanisme Kerja Penyusunan LED

1. Pelaksanaan Penyusunan LED, adalah sebagai berikut:
 - a. Penetapan Tim Penyusun (Task Force) Laporan Evaluasi Diri
 - b. Penyusunan Jadwal Kerja Tim Task Force
 - c. Pembagian Kerja
 - d. Pengumpulan dan Analisis Data
 - e. Penulisan Laporan Evaluasi Diri
 - f. Sosialisasi Laporan Evaluasi Diri
 - g. Perbaikan Laporan Evaluasi Diri
 - h. Pengiriman ke Tim Auditor
2. Mekanisme kerja Penyusunan LED, adalah sebagai berikut:
 - a. Verifikasi dan validasi data
 - b. Pengecekan konsistensi data
 - c. Analisis data
 - d. Identifikasi akar masalah dan
 - e. Penetapan strategi pengembangan
3. Dalam menetapkan strategi pengembangan wajib mengacu pada rencana pengembangan Unit Pengelola Program Studi (Fakultas) dan Program Studi.
4. Rencana Pengembangan UPPS dan Program Studi dapat berupa Rencana Strategis (Renstra) UPPS dan Program Studi.

	INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO LEMBAGA PENJAMINAN MUTU		
PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI SPMI			
No Dokumen PDM/IAI/KL- 24/00/2023	No. Revisi 00	Hal 26 dari 35	Tgl Terbit 27 Juli 2023

E. Atribut Laporan Evaluasi Diri

1. Atribut Laporan Evaluasi Diri, adalah sebagai berikut:
 - a. Keterlibatan Semua Pihak: seberapa intensif keterlibatan para pemangku kepentingan dalam penyusunan LED, dengan merinci keterlibatan aktor kunci, baik yang ada di dalam maupun di luar perguruan tinggi.
 - b. Kecerbakaan: kesesuaian serta kelengkapan aspek dan isu penting yang diperhatikan, diamati, dan dianalisis dalam proses penyusunan LED
 - c. Kualitas Data: cukup (adekuat/memadai), akurat, konsisten antara data satu dengan lainnya, dan sesuai dengan aspek atau isu yang dibahas, dalam menjelaskan masing- masing unsur yang ada pada faktor internal maupun faktor eksternal.
 - d. Kedalaman Analisis:
 - 1) Kemampuan menemu kenali akar permasalahan yang dihadapi oleh UPPS dan program studi berdasarkan data yang dicantumkan dalam LKPS dan data pendukung lainnya;
 - 2) Kemampuan untuk mengembangkan rencana perbaikan untuk menanggulangi permasalahan tersebut, dan
 - 3) Kemampuan untuk menentukan prioritas strategis dengan menggunakan metoda analisis yang relevan
 - e. Pendekatan Inovatif dan Kreatif
 - f. Rencana Pengembangan
 - g. Kejujuran
2. Hal-hal yang mendasari penyusunan LED dalam konteks pemikiran berbasis risiko adalah sebagai berikut:
 - a. Konsep "risiko" dalam konteks standar internasional berkaitan dengan ketidakpastian dalam mencapai tujuan.
 - b. Pemikiran berbasis risiko sudah merupakan bagian dari pendekatan proses .
 - c. Berpikir berbasis risiko juga dapat membantu untuk mengidentifikasi peluang, tergantung pada konteks organisasi.
 - d. Berpikir berbasis risiko merupakan implementasi tindakan Pencegahan

	INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO		
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU		
PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI SPMI			
No Dokumen PDM/IAI/KL- 24/00/2023	No. Revisi 00	Hal 27 dari 35	Tgl Terbit 27 Juli 2023

e. Berpikir berbasis risiko harus menjadi bagian integral dari budaya organisasi.

F. Struktur Laporan Evaluasi Diri

1. Struktur Laporan Evaluasi Diri, mengacu pada Laporan Evaluasi Diri dalam kegiatan akreditasi oleh BAN PT, yakni terdiri dari:
 - a. Pendahuluan
 - b. Laporan Evaluasi Diri
 - c. Analisis dan Program Pengembangan
 - d. Penutup
2. Pada bagian PENDAHULUAN, terdiri dari:
 - a. Dasar penyusunan
 - b. Tim penyusun dan tanggung jawabnya
 - c. Mekanisme kerja penyusunan LED
3. Struktur bagian LAPORAN EVALUASI DIRI, terdiri dari:
 - a. Kondisi Eksternal
 - b. Profil Unit Pengelola Program Studi / Program Studi
 - c. Kriteria
 - 1) Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi
 - 2) Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama
 - 3) Mahasiswa
 - 4) Sumber Daya Manusia
 - 5) Keuangan, Sarana, dan Prasarana
 - 6) Pendidikan
 - 7) Penelitian
 - 8) Pengabdian kepada Masyarakat
 - 9) Luaran dan Capaian Tridharma

	INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO		
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU		
PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI SPMI			
No Dokumen PDM/IAI/KL- 24/00/2023	No. Revisi 00	Hal 28 dari 35	Tgl Terbit 27 Juli 2023

G. Pelaksanaan Evaluasi Terhadap LED

1. LED merupakan salah satu dokumen yang akan dievaluasi pada kegiatan AMI.
2. Evaluasi terhadap LED dilaksanakan pada kegiatan AMI yang dijadwalkan pada periode Smt. Genap setiap Tahun Akademik.

	INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO		
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU		
PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI SPMI			
No Dokumen PDM/IAI/KL- 24/00/2023	No. Revisi 00	Hal 29 dari 35	Tgl Terbit 27 Juli 2023

VIII	RENCANA OPERASIONAL (RENOP)
-------------	------------------------------------

A. Renop sebagai Dokumen Perencanaan

1. Perencanaan merupakan tindakan untuk mengatasi risiko dan peluang.
2. Risiko adalah kemungkinan kejadian atau kegiatan yang menghambat tercapainya tujuan strategis dan operasional Institut / Program Studi.
3. Renop merupakan dokumen perencanaan kegiatan operasional yang disusun oleh seluruh unit kerja.
4. Renop merupakan salah satu dokumen yang akan dievaluasi pada kegiatan AMI.
5. Renop dijadikan acuan perencanaan dalam implementasi kegiatan Unit Kerja berbasis SPMI.
6. Renop wajib disusun oleh unit kerja yang akan diaudit.

B. Tujuan Evaluasi Renop

1. Menjamin bahwa biaya yang dikeluarkan dalam suatu kegiatan memberikan dampak positif bagi Fakultas.
2. Memastikan rancangan kegiatan sudah dibuat dengan tepat.
3. Mempergunakan hasil evaluasi untuk pembelajaran dalam menyusun rancangan suatu kegiatan yang akan datang.
4. Memastikan sumber daya yang tersedia telah digunakan secara efisien sebagai gambaran mengenai akuntabilitas penggunaan dana dalam suatu kegiatan.
5. Memastikan kesesuaian hasil yang dicapai dengan tujuan kegiatan yang diharapkan dengan berbasis SPMI
6. Memberikan pertimbangan, landasan mengenai keberlanjutan suatu kegiatan dan perbaikan rancangan kegiatan.

	INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO LEMBAGA PENJAMINAN MUTU		
	PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI SPMI		
No Dokumen PDM/IAI/KL- 24/00/2023	No. Revisi 00	Hal 30 dari 35	Tgl Terbit 27 Juli 2023

C. Penyusunan dan Evaluasi Renop

1. Penyusunan Renop meliputi bidang-bidang sebagai berikut:
 - a. Tata pamong, tata kelola dan kerjasama
 - b. Mahasiswa
 - c. Sumber Daya Manusia
 - d. Keuangan, Sarana dan Prasarana
 - e. Pendidikan
 - f. Penelitian
 - g. Pengabdian kepada Masyarakat
 - h. Luaran dan Capaian Tridharma
2. Evaluasi terhadap progres pelaksanaan Renop dilaksanakan pada kegiatan AMI yang dijadwalkan pada periode Semester Ganjil setiap Tahun Akademik.
3. Instrumen yang dipergunakan dalam AMI, disusun dan ditetapkan oleh LPM untuk dipergunakan oleh Auditor dalam melaksanakan Audit.

	INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO LEMBAGA PENJAMINAN MUTU		
	PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI SPMI		
No Dokumen PDM/IAI/KL- 24/00/2023	No. Revisi 00	Hal 31 dari 35	Tgl Terbit 27 Juli 2023

IX	TINJAUAN MANAJEMEN
-----------	---------------------------

- A. Rapat Tinjauan Manajemen ditujukan untuk memastikan kecukupan, kesesuaian dan keefektifan SPMI yang berkelanjutan melalui pembahasan hasil Audit Mutu Internal
- B. Rapat tinjauan Manajemen mengagendakan pembahasan unsur-unsur sebagai berikut:
 1. hasil audit mutu internal;
 2. rencana tindak lanjut (umpan balik);
 3. kinerja proses dan kesesuaian produk;
 4. status tindakan pencegahan dan perbaikan (hasil tindakan koreksi);
 5. hasil tindak lanjut dari tinjauan (hasil AMI) sebelumnya;
 6. perubahan yang dapat mempengaruhi sistem manajemen mutu;
 7. rekomendasi untuk peningkatan mutu
- C. RTM dipimpin oleh Rektor untuk tingkat Institut.
- D. Materi RTM disiapkan oleh LPM dalam bentuk laporan hasil AMI.
- E. Peserta RTM adalah Pimpinan dan pihak-pihak yang terkait hasil Audit.
- F. RTM dapat dilakukan pada tingkat UPPS untuk membahas hasil AMI di tingkat UPPS
- G. RTM di tingkat UPPS dipimpin oleh Dekan.
- H. Tata cara Rapat Tinjauan Manajemen, sebagai berikut:
 1. Rektor mengundang seluruh pihak yang terlibat dalam audit untuk mengikuti rapat tinjauan manajemen.
 2. Kepala LPM memberi masukan dalam penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL) pada rapat tinjauan manajemen.
 3. Rektor menyerahkan RTL kepada Senat Akademik Institut untuk disahkan.
 4. Semua unsur pelaksana akademik, unit kerja melaksanakan RTL yang sudah disahkan

	INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO LEMBAGA PENJAMINAN MUTU		
	PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI SPMI		
No Dokumen PDM/IAI/KL- 24/00/2023	No. Revisi 00	Hal 32 dari 35	Tgl Terbit 27 Juli 2023

X	EVALUASI KINERJA DOSEN
---	------------------------

- A. Dosen Tetap Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro adalah Dosen yang sesuai SK Yayasan ditetapkan menjadi Dosen di Program Studi setiap Fakultas.
- B. Setiap Dosen Tetap yang mendapat penugasan dari Ketua Program Studi atau pejabat di atasnya untuk melaksanakan Tridharma PT, wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penugasan yang telah diberikan.
- C. Bentuk Laporan Kinerja Dosen dapat berbentuk Laporan Beban Kerja Dosen yang ditetapkan oleh Dekan, yang meliputi:
 1. Unsur Pendidikan dan Pengajaran
 2. Unsur Penelitian
 3. Unsur Pengabdian kepada Masyarakat
 4. Unsur Penunjang
- D. UPM berkoordinasi dengan Wakil Dekan bidang Administrasi Umum dan Keuangan dalam mengelola Laporan Kinerja Dosen.
- E. Periode pelaporan kinerja Dosen Tetap Institut adalah setiap semester.
- F. Laporan Kinerja Dosen dapat dipergunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam pemberian tunjangan kinerja Dosen tetap Fakultas.
- G. Tata cara pemberian dan persyaratan penerimaan tunjangan dosen tetap diatur dan ditetapkan secara khusus oleh Dekan.

	INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO LEMBAGA PENJAMINAN MUTU		
	PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI SPMI		
No Dokumen PDM/IAI/KL- 24/00/2023	No. Revisi 00	Hal 33 dari 35	Tgl Terbit 27 Juli 2023

XI	EVALUASI KINERJA TENAGA KEPENDIDIKAN
-----------	---

- A. Tenaga Kependidikan Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro adalah personal yang ditugaskan oleh Rektor / Dekan membantu penyelenggaraan kegiatan Tridharma PT dan pengelolaan di Institut maupun di UPPS.
- B. Pengaturan tentang tenaga kependidikan ditetapkan dalam buku Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Manusia.
- C. Setiap personal yang mendapat penugasan dari pejabat yang mengangkatnya sesuai butir A untuk melaksanakan tugas-tugas operasional dalam mewujudkan penyelenggaraan Tridharma PT, wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penugasan yang telah diberikan.
- D. Bentuk Laporan Kinerja Tenaga Kependidikan dapat berbentuk Laporan baik tertulis maupun lisan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Pemberi tugas.
- E. Periode pelaporan kinerja Tenaga Kependidikan disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan pemberi tugas.
- F. Hasil evaluasi Kinerja Tenaga Kependidikan oleh Pemberi Tugas dapat dipergunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam pemberian tunjangan kinerja Tenaga Kependidikan.
- G. Tata cara pemberian dan persyaratan penerimaan tunjangan tenaga kependidikan diatur dan ditetapkan secara khusus oleh Rektor di tingkat Universitas dan oleh Direktur/Dekan di tingkat UPPS.
- H. LPM melakukan AMI terkait unsur tenaga kependidikan terhadap Wakil Rektor yang membidangi sumber daya manusia serta Program Studi dapat dilakukan:

	INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO		
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU		
PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI SPMI			
No Dokumen PDM/IAI/KL- 24/00/2023	No. Revisi 00	Hal 34 dari 35	Tgl Terbit 27 Juli 2023

XII	PENUTUP
------------	----------------

- A. Ketentuan yang membutuhkan pengaturan secara teknis dalam pelaksanaannya dan/atau ketentuan yang belum diatur dalam buku Pedoman ini, ditetapkan tersendiri melalui Surat Keputusan Rektor.
- B. Buku Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro 2023 mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan oleh Rektor IAI Al-Fatimah Bojonegoro.
- C. Dengan diberlakukannya Pedoman ini, maka segala Peraturan, Pedoman, dan Ketetapan yang sudah diterbitkan sebelumnya yang menetapkan hal-hal yang sudah diatur dalam Pedoman ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

	INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO		
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU		
PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI SPMI			
No Dokumen PDM/IAI/KL- 24/00/2023	No. Revisi 00	Hal 35 dari 35	Tgl Terbit 27 Juli 2023

XII	REFERENSI
------------	------------------

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Ristekdikti RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan BAN-PT Nomor 5 Tahun 2019, Lampiran 3: Akreditasi Program Studi - Panduan Penyusunan Evaluasi-diri, Jakarta;
8. Keputusan Ketua Yayasan Al-Fatihah Sukorejo Bojonegoro Nomor 0002.01/A/SK/YASB/II/2023 tentang Statuta Institut Agama Islam Al-Fatihah Bojonegoro Tahun 2023; dan
9. Keputusan Ketua Yayasan Al-Fatihah Sukorejo Bojonegoro Nomor 0003.01/A/SK/YASB/II/2023 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Al-Fatihah Bojonegoro.